

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

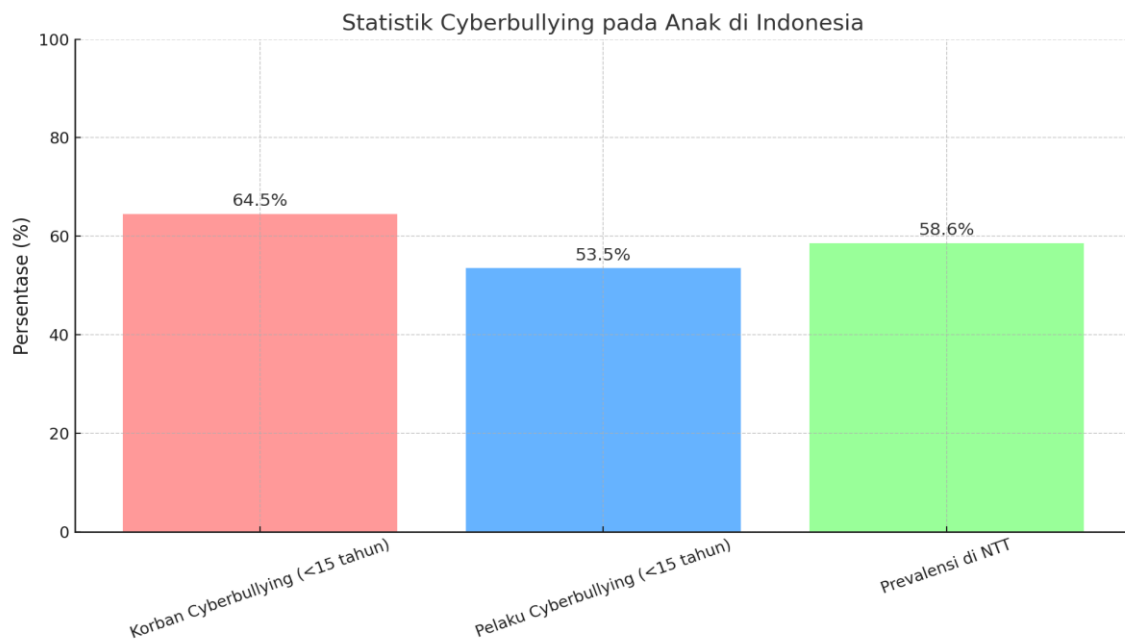
Dalam dunia dewasa ini, manusia tidak bisa dipisahkan dari teknologi komunikasi seperti *handphone* dan *internet*.¹ Media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok* kini menjadi alat komunikasi yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari individu. Di NTT, khususnya di kalangan generasi muda dan anak-anak, penggunaan *smartphone* dan aplikasi media sosial telah membawa perubahan sosial yang nyata. Teknologi ini membuka ruang bagi mereka untuk menyuarakan pendapat serta menampilkan jati diri di ruang digital.² Namun, kebebasan berekspresi yang tidak disertai dengan tanggung jawab kerap berujung pada perilaku menyimpang, seperti tindakan *cyberbullying*, yang mencederai relasi sosial dan dapat berdampak negatif secara psikologis.³

¹ Kasdin Sihotang, *Berpikir Kritis Kecakapan Hidup Di Era Digital*, Revisi (yogyakarta: Kanisius, n.d.), p.20.

² Kurniawan Kurniawan et al., "Dampak Cyberbullying Terhadap Risiko Bunuh Diri Pada Remaja: Narrative Review," *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)* 19, no. 1 (2024): 8–16, <https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2012>.

³ Nisa Humaira, "Pengentasan Cyber Bullying Di Sekolah : Strategi Pencegahan Dan Intervensi Berbasis Bukti," *SANGER: Journal Social, Administration and Government Review* 1, no. 2 (2023): 47–58.

Cyberbullying adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja terhadap teman sebaya mereka melalui teknologi informasi dan



komunikasi. Data statistik menunjukkan angka *cyberbullying* pada anak di bawah 15 tahun di Indonesia cenderung tinggi. Sebanyak 64,5% anak di bawah usia 15 tahun menjadi korban *cyberbullying*. Sedangkan 53,5% menjadi pelaku. Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat prevalensi perundungan online tertinggi sebanyak 58,6%.⁴

Kajian di atas memperlihatkan bahwa anak-anak dan remaja cenderung menyalahgunakan media sosial untuk melakukan perilaku menyimpang seperti *cyberbullying*. Kebebasan individual digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain dan melanggar hak mereka.⁵

Masalah mengenai kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak orang lain sebagai batas kebebasan menjadi salah satu inti pemikiran filsuf asal Inggris, John Stuart Mill. Dalam karya terkenalnya *On Liberty*, berdasar Mill menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang dapat membenarkan penggunaan kekuasaan terhadap seseorang dalam

⁴ Ibid.

⁵ A. Setyo Wibowo, *Paidea Filsafat Pendidikan-Politik Platon*, ed. Widianoro, 5th ed. (yogyakarta, n.d.), 78.

masyarakat yang beradab meskipun bertentangan dengan kehendaknya adalah demi mencegah timbulnya dampak buruk atau kerugian bagi orang lain.⁶

Mill mengemukakan argumennya tentang kebebasan individu dan batas-batas kekuasaan masyarakat dan pemerintah. Kutipan tersebut menggambarkan prinsip utama Mill yaitu prinsip cedera. Mill (1806-1873) mungkin adalah pemikir liberal yang penting pada abad ke-19. Mill mengambil konsep liberalisme politik dan memperluasnya secara substansial. Penyelidikan mengenai “batas-batas tindakan negara”, sebagaimana dijelaskan oleh W. von Humboldt (1767-1835);⁷ Memperlihatkan bahwa negara seharusnya hanya berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sementara campur tangan lebih jauh, seperti dalam urusan pribadi atau pengembangan moral, harus dihindari. Pemikiran ini paralel dengan *Harm Principle* yang dikembangkan Mill, yang menyatakan bahwa negara atau masyarakat hanya boleh membatasi kebebasan individu ketika tindakan tersebut akan merugikan orang lain.⁸ Pemikiran ini menunjukkan bahwa negara seharusnya hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik, bukan ikut campur dalam urusan pribadi, keyakinan individu, atau pengembangan moral yang bersifat subjektif. Campur tangan yang melampaui batas tersebut justru dapat mengancam kebebasan sipil dan otonomi pribadi. Pandangan ini sejalan dengan prinsip cedera yang dikembangkan oleh Mill, yang menegaskan bahwa satu-satunya alasan sah bagi negara atau masyarakat untuk membatasi kebebasan individu adalah ketika tindakan tersebut secara nyata membahayakan atau merugikan orang lain. Di luar itu, kebebasan individu harus dihormati sebagai bagian dari martabat manusia

⁶ John Stuart Mill, *On Liberty* (London: Biblio Teca Nazionale, 1872), p.7.

“The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others”

⁷ Wilhelm Von Humboldt, *The Limits Of State Action*, Ed. J. W.Burrow, 2nd Ed. (New York, 2009), 37.

⁸ muhammad Faiz Muhtadi Siregar, “John Stuart Mill - Liberalisme Klasik Dan Kebebasan Individu.Peran Negara Dalam Membatasi Kekuasaan,” *Journal Politik Barat* 1 (2023).

Gagasan ini merupakan fondasi dari argumen Mill tentang batasan intervensi negara. Mill mengambil prinsip ini dan menerapkannya tidak hanya pada pemerintah, tapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, relatif terhadap individu. Mill mendukung kebebasan individu sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Prinsip ini dirancang untuk melindungi kebebasan personal sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Karena prinsip ini digagas untuk melindungi kebebasan personal sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan bukanlah hak mutlak tanpa tanggung jawab.

Kalau demikian apa inti dari prinsip cedera Mill dan bagaimana prinsip ini mendefinisikan batasan kebebasan individu? Dalam konteks apa prinsip cedera Mill dapat diterapkan untuk melindungi individu dari kerusakan? Lalu Bagaimana manusia modern menerapkan prinsip cedera dalam kebijakan menggunakan platform digital seperti media sosial terkait dengan *cyberbullying*? Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di bawah judul “PRINSIP CEDERA DALAM MELAWAN *CYBERBULLYING* PADA ANAK DAN REMAJA DI NTT PERSPEKTIF JOHN STUART MILL”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak dan remaja membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah risiko *cyberbullying*, yang menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas kebebasan individu di dunia digital serta tanggung jawab negara dan masyarakat dalam mengaturnya. Dalam perspektif Mill, prinsip cedera menjadi dasar dalam menentukan sejauh mana kebebasan seseorang dapat dibatasi demi mencegah kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, Latar belakang yang telah dijelaskan mengarahkan penelitian ini pada perumusan masalah berikut:

1. Apa itu “prinsip cedera” menurut Mill?
2. Bagaimana prinsip cedera dapat diterapkan dalam konteks perlindungan anak dan remaja?
3. Bagaimana penerapan prinsip cedera Mill dalam konteks *cyberbullying* yang dialami anak dan remaja di NTT?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian filsafat, pendekatan yang mencakup inventarisasi, evaluasi kritis, sintesis, dan pemahaman baru sering digunakan untuk menganalisis konsep-konsep mendasar dan mengembangkan wawasan yang lebih dalam. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing tahap tersebut:

Yang pertama, inventarisasi yang melibatkan pengumpulan berbagai informasi terkait prinsip cedera, baik dari pemikiran Mill dalam *On Liberty* maupun dari berbagai interpretasi dan kritik terhadap prinsip tersebut. Selain itu, tahap ini juga mencakup pengumpulan data mengenai kasus *cyberbullying* serta kebijakan yang telah diterapkan dalam mengatasi permasalahan ini.

Kedua, evaluasi kritis: Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi secara kritis informasi yang telah dikumpulkan. Di mana dilakukan analisis terhadap relevansi dan efektivitas prinsip cedera dalam membatasi tindakan yang merugikan orang lain di dunia digital. Dalam tahap ini, penting untuk mempertimbangkan apakah prinsip Mill dapat diterapkan secara efektif dalam regulasi *cyberbullying* atau apakah ada batasan dalam penggunaannya, terutama dalam konteks perlindungan anak dan remaja.

Ketiga, sintesis: Tahap sintesis melibatkan penggabungan berbagai ide, teori, atau temuan yang telah dievaluasi menjadi suatu kerangka pemikiran yang koheren. Sehingga bertujuan mengintegrasikan berbagai pandangan dan temuan yang telah dievaluasi untuk membangun suatu kerangka pemikiran yang lebih komprehensif. Dalam tahap ini, dapat dipertimbangkan apakah prinsip cedera perlu diinterpretasikan ulang untuk menyesuaikan dengan tantangan dunia digital atau apakah prinsip ini sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan hukum dan pendidikan dalam upaya pencegahan *cyberbullying*.

Keempat, pemahaman Baru: Melalui proses inventarisasi, evaluasi kritis, dan sintesis, peneliti diharapkan dapat mencapai pemahaman baru yang lebih mendalam atau berbeda dari sebelumnya. Pemahaman baru ini dapat berupa reinterpretasi konsep yang ada, pengembangan teori baru, atau penerapan konsep dalam konteks yang berbeda.

1.4. Manfaat Penelitian

Pertama, manfaat keilmuan.

Tulisan ini akan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya filsafat. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah memberikan pemahaman baru tentang prinsip cedera yang dikemukakan oleh Mill, dalam konteks *cyberbullying* yang terjadi pada anak dan remaja di NTT. Dengan mengadaptasi teori kebebasan Mill dalam analisis kasus *cyberbullying*, studi ini akan memperluas pemahaman tentang bagaimana konsep ini dapat

digunakan untuk menilai dan merespons tindakan-tindakan yang merugikan dalam konteks digital.

Kedua, kontribusi sosial.

Melalui karya ini, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya perlindungan terhadap korban *cyberbullying* serta memahami karakteristik perilaku korban. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip cedera Mill dapat diimplementasikan secara efektif sebagai pendekatan dalam mengatasi masalah *cyberbullying*, guna meningkatkan perlindungan hukum dan sosial bagi para korban.

Ketiga, manfaat politis.

Dengan menyajikan perspektif filosofis dalam diskusi mengenai *cyberbullying*, penelitian ini akan memperkaya dialog politik dan publik tentang isu ini. Dengan menerapkan prinsip Mill penelitian ini akan membantu pembuat kebijakan memahami dampak negatif dari *cyberbullying* serta memberikan dasar filosofis yang kuat untuk tindakan melawan *cyberbullying*.

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Metode Kualitatif yaitu review literatur dan analisis data. Penelitian literatur melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku dan artikel jurnal, yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas. Penelitian ini juga melihat hasil penelitian sebelumnya dan karya lain yang membahas topik serupa.⁹ Dalam penelitian ini, literatur utama adalah karya-karya Mill yang berkaitan dengan prinsip cedera (*harm principle*), terutama yang membahas kebebasan

⁹ Peter Tan and Oktovianus Kosat, "Meritocracy, the Reproduction of Inequality, and the Academic Scandal in Indonesia: Philosophical Perspective of Michael Sandel," Indonesian Journal of Educational Research and Review 7, no. 1 (2024): 154–68, DOI: <https://DOI.org/10.23887/ijerr.v7i1.66253>.

dan dampaknya terhadap tindakan berbahaya, seperti buku *On Liberty*. Sumber ini dikumpulkan dari basis data seperti Google Scholar, Libgen dan DOAJ.

Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian filsafat berikut:

Pertama, interpretasi.

Penulis menggunakan metode ini untuk menyelami karya Mill, khususnya buku *On Liberty* untuk memahami gagasan-gagasannya tentang prinsip cedera secara mendalam. Penulis juga akan menganalisis arah pemikirannya serta referensi yang membahas tentang prinsip cedera Mill dalam konteks *cyberbullying*.

Kedua, induksi dan deduksi.

Penulis akan mengkaji pemikiran Mill dari gagasan-gagasan konkret ke abstrak umum (induksi) dan dari konsep-konsep umum ke detail-detail penerapannya dalam kasus *cyberbullying* di NTT (deduksi). Pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai fenomena konkret yang terjadi di lapangan, khususnya kasus-kasus *cyberbullying* di NTT, menuju pemahaman yang lebih umum dan teoritis mengenai prinsip kebebasan dan cedera. Sementara itu, pendekatan deduktif digunakan untuk menerapkan konsep-konsep umum dalam pemikiran Mill, seperti prinsip cedera, ke dalam analisis terhadap realitas sosial yang lebih spesifik. Dengan demikian, penulis berupaya menjaga keseimbangan antara pemahaman teoretis dan konteks empiris tanpa mengesampingkan objektivitas kajian.

Ketiga, holistika.

Penulis akan mencoba menerangkan pemikiran Mill tentang prinsip cedera dan menghubungkan konsep-konsepnya dengan fenomena *cyberbullying* serta kondisi sosial di NTT.

Keempat, kesinambungan historis.

Perkembangan pemikiran Mill ditelaah dalam konteks historisnya, termasuk pengaruh-pengaruh yang dialaminya. Sebagai latar belakang eksternal, kemudian diselidiki situasi sosial pada zamannya. Untuk latar belakang internal, akan diteliti riwayat hidupnya, pendidikannya, serta pengaruh-pengaruh yang diterimanya.

Kelima, idealisasi.

Gagasan filosofis Mill tentang prinsip cedera akan dikonstruksikan untuk mengatasi masalah *cyberbullying* pada anak dan remaja di NTT, penelitian ini berupaya melihat sejauh mana prinsip tersebut dapat dijadikan pijakan normatif dan etis dalam merespon serta menanggulangi dampak negatif dari perilaku *cyberbullying*.

Keenam, komparasi.

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan pemikiran Mill dengan pendekatan-pendekatan lain dalam menangani *cyberbullying*, serta membandingkan situasi di NTT.

Ketujuh, heuristika.

Berdasarkan pemikiran Mill yang dihimpun, peneliti menemukan suatu pemahaman baru tentang penerapan prinsip cedera dalam konteks *cyberbullying*.

Kedelapan, deskripsi.

Penulis menguraikan secara tepat konsep Mill tentang prinsip cedera dan relevansinya dengan fenomena *cyberbullying* pada anak dan remaja di NTT.

Kesembilan, refleksi pribadi.

Dalam penelitian ini, saya semakin memahami bahwa kebebasan bukanlah sekadar hak asasi, melainkan suatu tanggung jawab etis. Dengan prinsip cedera Mill menegaskan bahwa kebebasan individu harus dibatasi ketika berpotensi merugikan orang lain,

menggarisbawahi bahwa eksistensi manusia dalam ruang sosial selalu menuntut keseimbangan antara otonomi dan moralitas. Fenomena *cyberbullying* di era digital menjadi bukti bahwa kebebasan yang tanpa kendali dapat berujung pada paradoks: kebebasan yang justru menindas. Media sosial, sebagai ruang ekspresi, dapat menjadi arena keterasingan ketika individu mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, refleksi filosofis ini mengajak kita untuk tidak hanya memahami kebebasan sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bersama.

1.6. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini disusun ke dalam lima bagian utama bab, yang masing-masing memiliki fokus pembahasan tersendiri. Bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan, yang memuat judul kajian dan terdiri dari lima bagian kecil, yaitu latar belakang, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat penelusuran pemikiran John Stuart Mill, meliputi riwayat hidup singkat, karya-karya pentingnya, dasar-dasar pemikiran, gagasan tentang kebebasan, prinsip cedera, serta pendekatan filosofis yang ia gunakan. Dalam bagian ini, pembahasan difokuskan hanya pada pemikiran Mill tanpa menjelaskan secara khusus tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap ide-idenya.

Pada bab ketiga, tulisan ini mengulas isu *cyberbullying* yang terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja, termasuk bentuk-bentuk serangan siber, dampak psikologis maupun sosialnya, serta kondisi-kondisi yang turut berperan dalam maraknya fenomena ini di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Bab keempat, penulis mengutamakan pembahasan tentang prinsip cedera Mill dan relevansinya dalam melawan *cyberbullying* pada anak dan remaja di NTT.

Terakhir, bab kelima berisi penutup yang memuat refleksi penulis terhadap efektivitas prinsip Mill dalam menjawab tantangan etis dan sosial yang muncul akibat *cyberbullying*, disertai satu atau dua catatan kritis sebagai penegas argumen.